



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Tumanurung No. 15, Sungguminasa – 92111

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN GOWA NOMOR : 900.1.7.1/19/INSP TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GOWA

INSPEKTUR KABUPATEN GOWA,

Menimbang : bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dan menjamin kesesuaian dalam pencapaian sasaran strategis dan kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 dengan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026, maka Inspektorat Kabupaten Gowa perlu menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gowa Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 24);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021);
13. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 Nomor 6)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026;

- KEDUA : Uraian lengkap Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Gowa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal, 22 April 2024



**INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN GOWA,**

H. ANDY AZIS, SH, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 19720902 199303 1 003

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Peninggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN GOWA

Nomor : 900.1.7.1/19/2024

Tanggal : 22 April 2024

Tentang : Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Efektivitas Pengawasan	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Evaluasi dilakukan pihak eksternal	LHE BPKP
		Persentase Perangkat Daerah Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 3	Persen	Evaluasi dilakukan Inspektorat Daerah	LHP Inspektorat

**INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN GOWA.**
H. ANDY AZIS, SH, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 19720902 199303 1 003